

**JUMLAH RAKAAT SHALAT TARAWIH PERSEPKTIF
AL-SYAFI'I DAN IBNU TAIMIYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA ATAU STRATA SATU AGAMA
DALAM ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**MUSYAROFAH
05360055**

PEMBIMBING

- 1. Dr. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag**
- 2. FATHURAHMAN, S. Ag., M. Si**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Shalat Tarawih merupakan sesuatu istilah yang dikenal dengan sebutan qiyam ar-Ramadhan di masa Rasulullah saw. dan baru dikenal secara luas di kalangan umat islam sejak masa khalifah Umar ibn Khattab, dalam hal ini Rasulullah mengerjakannya secara berkelanjutan karena beliau menghawatirkan hal ini menjadi suatu kewajiban. Masalah ini perlu dibahas karena menimbulkan suatu perdebatan bagi kalangan umat islam, pasalnya, apakah shalat tarawih itu dikerjakan dengan sebelas rakaat, dua puluh tiga rakaat, atau tiga puluh sembilan rakaat? sebab dalam hal ini pendapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal terkait, dan tampak saling bertentangan.

Perdebatan ini dilatarbelakangi oleh dua pendapat dalam memahami hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, pertama hadits ini dipahami sebagai pembatas jumlah rakaat shalat tarawih, karena itu, tidak ada alasan untuk menambah jumlah rakaat pada shalat tarawih. Kedua, hadits ini dipahami sebagai dalil dari batasan shalat witir dan bukan batasan dari shalat tarawih, karena itu tidak ada alasan untuk melarang menambah jumlah bilangannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu berusaha menjelaskan dua pemikiran antara pemikiran Ibnu Taimiyah dan imam As-Syafi'i menyangkut jumlah rakaat shalat tarawih, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran tokoh tersebut melalui pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang ingin melihat sebuah pemikiran dari situasi kesejarahan dan suasana yang melingkupinya. Agar metode pembahasan dalam hal ini dapat diketahui, sehingga perdebatan yang menyangkut kedua tokoh tersebut dapat ditemukan jawabannya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah rakaat shalat tarawih menurut pendapat Ibnu Taimiyah adalah sebelas rakaat ini berdasarkan hadits Aisyah yang mana hadits tersebut merupakan pembatas jumlah rakaat shalat tarawih, sebagaimana Rasulullah saw telah mencukupkan shalat tarawih dengan bilangan itu, sementara imam As-Syafi'i memahami hadits tersebut sebagai keleluasan shalat tarawih karena al-bukhari sendiri meletakkan hadits tersebut dalam bab shalat witir dan jumlah riwayat yang menjelaskan hal tersebut bervariasi. Sedangkan hadits Ibnu Khsaif dinilai sahih dan dapat dijadikan hujah karena substansinya telah diterima dan diamalkan para ulama salaf maupun khalaf, dan merupakan tingkat yang paling tinggi.

Dr. Agus.Moh.Najib M.A.g
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Musyarofah

Kepada Yth.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Musyarofah
NIM : 05360055
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH)
Judul Skripsi : *Jumlah rakaat shalat tarawih persepektif al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Dhulqoidah 1432 H
25 Oktober 2011M

Pembimbing I



Dr. Agus.Moh.Najib, M.A.g
NIP. 197104301995231001

Fathurahman, S. Ag., M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Musyarofah

Kepada Yth.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Musyarofah
NIM : 05360055
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH)
Judul Skripsi : *Jumlah rakaat shalat tarawih persepektif al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Dzulqoidah 1432 H
25 Oktober 2010 M

Pembimbing II


Fathurahman, S. Ag., M. Si.
NIP .197608202005011005

Fathurahman, S. Ag., M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Musyarofah

Kepada Yth.

Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Musyarofah
NIM : 05360055
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH)
Judul Skripsi : *Jumlah rakaat shalat tarawih persepektif al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Dhulqoidah 1432 H
25 Oktober 2010 M

Pembimbing II


Fathurahman, S. Ag., M. Si.
NIP .197608202005011005

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/98/2011

Skripsi dengan Judul : **JUMLAH RAKAAT SHALAT TARAWIH
PERSPEKTIF AL-SYAFI'I DAN IBNU TAIMIYAH**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Musyarofah
NIM : 05360055
Telah di Munaqosyahkan pada : 10 November 2011
Nilai Munaqasyah : A/B


dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang



Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 197104301995231001



Penguji I


Drs. Mochamad Sodik, S.Sos.M.Si
NIP.196804161995031004


Penguji II



Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 19720511199603 2 002

Yogyakarta, 10 Nopember 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,




Noorhaidi, M.A. M.Phil,Ph.D.
NIP. 197112071995031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya tulis ini teruntuk;

- Ayah/Bunda yang selalu mendoakanku, serta kakak-kakakku yang selalu mensupport.
- Teman-temanku di PP. Nurussalam Krapyak yang selalu saya banggakan.
- Almamater UIN Sunankalijaga Yogyakarta dan Fakultas Syari'ah.
- Almamater PonPes Nurussalam Krapyak Yogyakarta.
- Keluarga Besar PMH.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“jika berlainan pendapat tentang sesuatu maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul
(sunnah-Nya)”
(an-Nisa:59)**

**“sesungguhnya jiwa itu bagaikan kaca dan akal pikiran
bagaikan lampunya, sedangkan hikmah Allah bagaikan
minyaknya, jika ia bercahaya maka kamu menjadi
hidup. namun, jika ia padam maka kamu menjadi mati”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya untuk kita semua, yang telah memberikan segala macam kenikmatan, yang diantaranya adalah nikmat kesehatan dan kemampuan untuk berfikir, sehingga dengan susah payah dan seringnya mengerutkan kening dan begadang akhirnya penyusun mampu menyelesaikan laporan akhir skripsi dengan lancar. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjelaskan arti keislaman yang sebenarnya dimuka bumi ini. Dan tentunya juga kita nantikan syafaatnya kelak diyaumul akhir. Amin..

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil yang turut membantu. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bpk. Prof. Dr. Musa asyari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatun, SH, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Agus Moh.Najib, M.Ag dan Bapak Fathurrahman, S.Ag. M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu serta banyak memberikan dorongan dan masukan guna penyelesaian skripsi ini.

5. Terima kasih kepada seluruh staf Tu jurusan PMH dan Fakultas yang telah membantu penyusun.
6. Kepada Ayah dan Bunda yang pertama-tama yang telah menumbuhkan semangat dan gairah keilmuan, yang telah susah payah mencurahkan tenaganya demi kelangsungan pendidikan penyusu serta do'anya yang tidak pernah putus, *You're The Best Parents in The World*. Kemudian kakak-kakakku, Kang Asep & Tete Nissa yang selalu memberi support dan do'anya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Simbah KH. Dalhar Munawwir (Almarhum) dan KH. Faeruzi Afieq, Alh (Gus Uzi), Gus Fuad, dan Gus Fahmi, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Nurussalam, yang telah memberikan berbagai fasilitas terlebih lagi do'a restu dan ridhonya sehingga penyusun terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. "Kakakku" yang selalu memberi support, perhatian, cinta dan segalanya demi kebahagiaan penyusun.
9. Teman-teman MTV Ampuh Nurussalam (Dela, Nopal, Mamah, Qory, Aufa, Uul, Helmot, Nopitrok, Hantul, Ayu) yang selalu memberi keceriaan dengan celotehan mereka disaat hati sedih dan pikiran yang jenuh. Teman-teman Nurussalam Mbak Ami, Mbak Vivin, Liyut, Hesti, Atiyot, Sanklin dan segenap santri Nurussalam semuanya tanpa terkecuali yang telah memberikan Do'a, semangat dan Bantuan, keceriaan, pelajaran dan pengalamannya.

10. Semua pihak yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini baik materi maupun immateri yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan bagi yang turut membantu dalam penyelesaian karya tulis ini semoga mendapatkan imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan.
Jazakumullah Khairan Jaza.

Yogyakarta, 11 Oktober 2011
Penyusun

Musyarofah
05360055



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, nomor. 158 Tahun 1987 dan nomor. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	Bā'	B	Be
3	ت	Tā'	T	Te
4	ث	ṡā'	Ṣ	es titik di atas
5	ج	Jīm	J	Je
6	ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
7	خ	Khā'	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	ḏal	Ḑ	zet titik di atas
10	ر	Rā'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
13	س	Sīn	S	Es
14	ش	Syīn	Sy	es dan ye
15	ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
16	ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
17	ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
18	ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

19	ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
20	غ	Gayn	G	Ge
21	ف	Fā'	F	Ef
22	ق	Qāf	Q	Qi
23	ك	Kāf	K	Ka
24	ل	Lām	L	El
25	م	Mīm	M	Em
26	ن	Nūn	N	En
27	و	Waw	W	We
28	ه	Hā'	H	Ha
29	ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
30	ي	Yā	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: المنور ditulis *al-Munawwir*

3. *Tā' Marbūtah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūtah* ada dua macam, yaitu:

a. *Tā' Marbūtah* hidup

Tā' Marbūtah yang hidup atau mendapat *ḥarakat fathāh*, *kasrah* atau *ḍammah*, transliterasinya adalah, ditulis t:

Contoh: نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fiṭri*

b. *Tā' Marbūtah* mati

Tā' Marbūtah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah, ditulis h:

Contoh:	هبة	ditulis	<i>hibah</i>
	جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

4. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah:

1) *Fathāh* dilambangkan dengan a

contoh: ضرب ditulis *ḍaraba*

2) *Kasrah* dilambangkan dengan i

contoh: فهم ditulis *fahima*

3) *Ḍammah* dilambangkan dengan u

contoh: كتب ditulis *kutiba*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

1) *Fathāh* + *Yā* mati ditulis T

Contoh: أيديهم ditulis *aidīhim*

2) *Fathāh* + *Wau* mati ditulis au

Contoh: تورات ditulis *taurāt*

c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu *harakat* dan huruf, transliterasinya adalah:

1) *Fathāh* + alif, ditulis ā (dengan garis di atas)

Contoh: جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2) *Fathāh* + alif maqṣūr ditulis ā (dengan garis di atas)

Contoh: يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3) *Kasrah* + *yā* mati ditulis *ī* (dengan garis di atas)

Contoh: مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4) *Ḍammah* + wau mati ditulis *ū* (dengan garis di atas)

Contoh: فُرُوضٌ ditulis *furūd*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ل). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

a. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis al-

Contoh: الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

b. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, sama dengan huruf *qamariyyah*

Contoh: السُّنَّةُ ditulis *al-Sunnah*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan *ḥarakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh: الْمَاءُ ditulis *al-Mā'*

تَأْوِيلٌ ditulis *Ta'wīl*

أَمْرٌ ditulis *Amr*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB – INDONESIA	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG SHALAT TARAWIH	17
A. Pengertian Shalat Tarawih.....	17
B. Landasan Hukum Shalat Tarawih.....	21
C. Sejarah pelaksanaan Shalat tarawih.....	26
D. Jumlah Rakaat Shalat Tarawih.....	32
BAB III: SHALAT TARAWIH PERSPEKTIF AL-SYAFI' DAN IBNU TAIMIYAH	38
A. Al-Syafi'i.....	38
1. Biografi dan Latar Belakang Pendididikannya.....	38
2. Karya-karyanya.....	41
3. Metode Istinbathnya.....	42
4. Pendapatnya tentang Jumlah Rakaat Shalat Tarawih.....	48

B. Ibnu Taimiyah.....	
1. Biografi dan Latar Belakang Pendidikannya	50
2. Karya-Karyanya	52
3. Metode Istinbathnya.....	54
4. Pendapatnya tentang Jumlah Rakaat Shalat Tarawih	54
BAB IV: ANALISIS ATAS PEMIKIRAN AL-SYAFI'I DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG JUMLAH RAKAAT SHALAT TARAWIH	57
A. Pandangan Dan Argumentasi al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah Mengenai Jumlah Rakaat Shalat Tarawih	57
B. Persamaan dan Perbedaan keduanya.....	62
BAB V. PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
CURICULUM VITAE.....	i
LAMPIRAN I BIOGRAFI	ii
LAMPIRAN II TERJEMAHAN	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang suci, bulan yang dimuliakan Allah swt. Bulan penuh *magfirah* (ampunan) dan berkah-Nya, bulan dimana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat, syaitan-syaitan dibelenggu, bulan dimana jiwa menjadi tenang dan hati menjadi tentram.

Oleh sebab itu, Rasulullah saw. dalam bulan Ramadhan mengajak umatnya agar meningkatkan ibadah, termasuk didalamnya beliau menggalakan tuntunannya dalam melaksanakan shalat didalam bulan Ramadhan yang dinamakan shalat tarawih.

Bulan Ramadhan adalah suatu bulan yang penuh rahmat bagi umat Muhammad saw. di bulan ini pula ayat Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada Rasul-Nya, selain itu ada suatu keistimewaan yang luar biasa yang tidak dijumpai oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad saw. yaitu dengan adanya suatu malam yang lebih utama daripada seribu bulan yaitu *lailah al-qadr*. Dalam bulan mulia ini Allah swt. mewajibkan bagi hamba-Nya untuk melaksanakan ibadah puasa, menurut ilmu pakar kedokteran seseorang yang berpuasa di siang hari dan melaksanakan shalat di malam hari itu dapat menjaga stamina tubuh sehingga dapat mencegah berbagai macam penyakit, dan puasa pada bulan ini termasuk rukun salah satu rukun Islam, bagi hamba Allah swt. yang mau melaksanakan puasa, maka dia mempunyai 2 kebahagiaan, sebagaimana sabda Rasul:

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلاف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.¹

Maksud dari hadis tersebut menerangkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu adam itu akan dilipatgandakan oleh Allah swt. mulai 10 sampai 700 kali lipat, kecuali satu perkara yakni puasa karena pada hakikatnya puasa hanyalah milik Allah swt. dan Allah yang akan membalasnya. Dan bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika dia bisa bertemu dengan Allah swt.

Rasulullah tidak pernah tetapkan dengan sabdanya, bahwa shalat tarawih itu sekian rakaat secara khusus dengan tegas dan nyata. Sabda Nabi Saw., sebagai berikut :

صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد (رواه البخارى ومسلم)².

Hadits diatas menunjukkan bahwa shalat malam itu dua rakaat dua rakaat dengan tidak terbatas, melainkan kalau takut terbit fajar, boleh diputuskan dengan shalat witir satu rakaat.

Didalam shalat tarawih ini, Rasul saw. hanya memberikan contoh tuntunan dan tidak memberikan batasan dalam jumlah rakaatnya. hal tersebut tentunya memberikan kebebasan, kelonggaran kepada umatnya untuk menentukan sendiri pilihannya dengan melihat kondisi dan kemampuan sendiri,

¹ Abu Al-Hasan Muslim, *Sahih Muslim*, cet. III (Beirut: Dar Al-Jabal.), III, hlm. 158.

² A.Hasan, *Pengajaran Shalat*, (Bangil: Pustaka Tamaan, 1991), hal. 265

apakah ia mampu melaksanakan dengan 11 rakaat tau 23 rakaat atau bahkan dengan 39 rakaat. Dengan demikian, ini adalah merupakan rahmat bagi umatnya, Allah swt.telah berfirman:

لايكلف الله نفسا إلا وسعها³

Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yakni tidak pakai batas.⁴ Hadits tersebut :

قال ابو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمر فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه (رواه البخارى والترمذى)

Imam Al-Hafidz Ibnu 'Iraqiy dalam kitab *"Tharhu at-Tatsrib"*, mengatakan, semua ulama bulat bersepakat bahwa shalat tarawih tidak ada ketentuan batas jumlah rakaatnya. Perbedaan yang ada pada perbagai riwayat hadits hanya mengenai soal berapa rakaat yang dilakukan Rasulullah Saw. tentang tidak adanya batas jumlah rakaat shalat tarawih itu, atau shalat malam di bulan Ramadhān itu.

Pada intinya berapapun jumlah yang di kerjakan, yang paling penting adalah adanya rasa keikhlasan dari apa yang akan di kerjakan. Secara auli memang tidak ada ada nash yang jelas tentang jumlah rakaat shalat tarawih ini karena Nabi Muhammad saw. khawatir akan menjadi beban bagi umatnya dan mengira bahwa shalat tarawih ini hukumnya menjadi wajib sebagaimana shalat-shalat fardu yang lain, karena itu beliau hanya memberi anjuran yang bersifat

³ Al-Baqarah (2) : 286.

⁴ Al-hasan ,*Pengajaran Shalat*, (Bangil: Pustaka Taman, 1991), hal. 264

umum. Dari kasus-kasus yang kita hadapi mengenai shalat tarawih, masyarakat masih banyak yang salah penafsiran dan akhirnya terjadi permasalahan yang seharusnya tidak timbul semacam itu. Sebenarnya ada penyebab mengapa hal itu terjadi, perbedaan itu muncul dari suatu pemahaman yang berbeda terhadap hadis riwayat 'Aisyah, yaitu:

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.⁵

Berangkat dari hadis ini muncul dua pendapat yang berbeda, *pertama*, hadis tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. melaksanakan shalat sunnah di bulan Ramadhan dan lainnya 11 rakaat, dengan kata lain bilangan shalat tarawih itu sudah jelas. Akan tetapi, pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak ada larangan untuk menambah rakaat dalam shalat sunnah karena pada masa Umar bin Khattāb jumlah rakaat shalat tarwih adalah 23 rakaat dengan witrnya.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga telah mengatakan dalam kitabnya yang berjudul "Al-Fatawi": yang benar ialah bahwa semuanya itu (yakni jumlah

⁵ Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhāri*, cet. III (Beirut: Dar Al-Yamamah, 1987), III, hlm. 1308. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imām Bukhāri dalam kitab *Tahajjud* bab. *Iyām al-Nabi bi al-lail fi Ramadlān wa gairihi*; dan juga beliau meriwayatkan dalam kitab *at-tarāwih*, juz. IV no.2013, juga diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam kitab *al-Salāh al-musāfirin wa asruhā*, Imam Turmuzi dalam kitab *al-salāh*, Imam an-Nasā'i dalam kitab *iyām al-lail wa tatawwu' al-nahār*, Imām Abū Dawūd dalam kitab *bāi musnad al-ansār* dan Imam Mālik dalam kitab *al-nidā' li as-salāh*.

rakaat shalat tarawih yang diberitakan berlainan oleh beberapa hadits) adalah baik, yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal r.a, beliau tidak menetapkan jumlah rakaat shalat tarawih.⁶

Perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat shalat tarawih itu sesungguhnya wajar karena ada beberapa riwayat mengenai hal itu berlainan. Menurut M. Quraish Shihab, faktor penyebab timbulnya perbedaan dalam memahami redaksi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW, diantaranya satu riwayat hadist boleh jadi diketahui (diakui) kesahihan atau kebenarannya oleh seorang ulama, tetapi tidak diketahui (diakui) oleh ulama lain dan dalam penggunaan kaidah-kaidah qiyas ada ulama yang menggunakannya ada juga ulama yang menolaknya. Yang menggunakannya dapat lagi berbeda syarat-syaratnya, pada akhirnya lahirlah perbedaan pendapat.⁷

Perbedaan mengenai jumlah rakaat shalat tarawih itu tidak perlu dipersoalkan demikian tajam, karena tidak berkaitan dengan pokok-pokok agama (*ushuludin*) dan tidak pula berkaitan dengan ibadah wajib. Namun kenyataan menunjukkan hingga sekarang terutama setiap bulan Ramadhān, masih terdengar suara-suara sumbang yang "*membid'ah-bid'ahkan*" shalat tarawih 20 rakaat dan menyesat-nyesatkannya.⁸

Kenyataan itu sangat memprihatinkan kaum Muslim bahkan banyak pula yang bingung memikirkan persoalan tersebut. Mereka membenarkan (*melegitimasi*) golongan masing-masing. Setiap golongan itu akan membanggakan kelompoknya (*fanatisme golongan*). Maka timbulah kehebohan

⁶ *Ibid*, hal. 298

⁷ M.Quraish Sihab, *fatwa-fatwa seputar wawasan Agama*, Mijan, Bandung, 1999

⁸ M.H.Al Hamid Al-Husani, *Pembahasan tuntas perihal khilafiyah*, pustaka hidayah, Bandung

dalam umat Islam, sering terjadi ketidak akuran yang menyebabkan perpecahan (*disintegrasi*) antara Muslim yang satu dengan yang lainnya, karena disebabkan adanya perbedaan mengenai jumlah rakaat shalat tarawih. oleh karena itu, hal ini perlu diperterang persoalannya.

Dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis berusaha melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul” *Jumlah Rakaat Shalat Tarawih Persepektif al-Syafi’i dan Ibnu Taimiyah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk membatasi obyek penelitian ini, maka penulis mengangkat beberapa pokok masalah pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan argumentasi al-Syāfi’i dan Ibnu Taimiyyah tentang jumlah rakaat shalat tarawih?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan keduanya mengenai jumlah rakaat shalat tarawih?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang jumlah rakaat shalat tarawih menurut pandangan as-Syāfi’i dan Ibnu Taimiyyah.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat al-Syāfi'i dan Ibnu Taimiyyah mengenai jumlah rakaat shalat tarawih.
3. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan keislaman terutama di bidang fiqh, khususnya mengenai jumlah rakaat shalat tarawih

D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah hasil penelitian ilmiah diharapkan data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat menjawab secara komprehensif terhadap semua permasalahan yang ada, khususnya mengenai pembahasan tentang jumlah rakaat shalat tarawih.

Berdasarkan penelusuran penyusun, dengan segala keterbatasannya, tidak begitu banyak karya tulis, skripsi dan buku-buku yang membahas shalat tarawih. Misalnya skripsi saudara Sumingan yang diberi judul Jumlah Rakaat Shalat Tarawih (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi). Dalam skripsi saudara Sumingan ini menguraikan tentang faktor yang mempengaruhi pemikiran dan pandangan Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi tentang hadis delapan dan dua puluh rakaat. Skripsi saudara Ngatijan yang berjudul "Pengamalan Shalat Tarawih Di Kalangan Madzhab Hanāfiyah Dan Madzhab Syāfi'iyyah", dalam skripsi ini menjelaskan metode *istinbat* hukum dan hadits yang diamalkan oleh mazhab Syafi'iyyah dan mazhab Hanafiyah, keduanya mempunyai banyak kesamaan baik dalam penerapan metode *istinbat* hukum maupun hadis yang dijadikan hujjah.

Adapun buku dan kitab yang mengkaji tema tersebut, diantaranya:

Seribu Tahun Tarawih Di Masjid Nabawi ” Sejarah Shalat Tarawih”

karya A. Muhammad Salim, memaparkan shalat tarawih dari aspek sejarah dan fiqh yaitu dengan menjelaskan pelaksanaan Shalat Tarawih sejak zaman Nabi Muhammad saw. Sampai sekarang di masjid Nabawi, ia juga menjelaskan pandangan empat mazhab tentang tema yang dimaksud. Menurutnya, ibadah shalat tarawih hanyalah suatu tradisi ritual yang dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad saw, sehingga keberadaannya mempunyai dalil yang sangat jelas dan kuat, sekaligus memiliki ruang yang sangat luas dari segi tatacara pelaksanaan dan bilangan rakaatnya, artinya shalat tarawih yang dilakukan dalam jumlah dan kemasannya yang bervariasi. Lebih lanjut buku ini juga menyoroti semangat beribadah dan kebersamaan umat Islam di bulan suci Ramadhan, guna mendapatkan pahala disisi Allah swt.⁹

Shalat Tahajjud Dan Shalat Tarawih Menurut Cara Rasulullah karya Agung Danarta. Dalam buku ini, menegaskan bahwa shalat tarawih dan shalat tahajjud adalah sama, yang membedakan adalah penamaannya saja, yaitu bila di dalam bulan Ramadhan dinamakan dengan shalat tarawih atau *qiyām ar-Ramadhān* dan bila di luar Ramadhan dinamakan dengan shalat tahajjud atau *qiyām al-Laail*. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa shalat witir mempunyai dua pengertian, yaitu: *pertama*, shalat witir adalah bagian dari shalat tahajjud, *kedua*, shalat witir sama dengan shalat tahajjud. Adapun pelaksanaan shalat tarawih biasa

⁹ A. Muhammad Salim, *Seribu Tahun Tarawih Di Masjid Nabawi “Sejarah Shalat Tarawih”*, Terj. M. Halabi dan Umar Inar (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2003), hlm. 74.

dikerjakan dengan jumlah tujuh rakaat, sembilan rakaat, sebelas rakaat atau tiga belas rakaat.¹⁰

Pedoman Shalat karya Hasbi Ash-Shiddieqie. Dalam buku ini menegaskan bahwa penetapan shalat tarawih dengan bilangan tertentu dan mengkhususkannya dengan bacaan tertentu, tidak ada sunnahnya dari Nabi Muhammad saw. Adapun penetapan bilangan delapan atau dua puluh rakaat pada bulan Ramadhan, tidak ada nas auli, hanya diperoleh dari *nash fi'li'* (perbuatan Nabi). Sedangkan shalat tarawih dua puluh rakaat tidaklah dilarang, sebagaimana tidak diperbolehkan mengerjakan lebih atau kurang, selanjutnya, beliau berpendapat shalat tarawih merupakan shalat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadhān dengan jumlah rakaat dan bacaan surat yang tidak baku.¹¹

Risalah Shalat Tarawih Membongkar Khilafiyah Menebar Ukhuwah karya Muhammad Nur Ikhwan. Dalam bukunya, dia hanya memfokuskan pada arti pentingnya shalat tarawih yaitu dengan menyempurnakan ruku' dan sujudnya, menyempurnakan bacannya serta melakukannya dengan khusyu' serta semata-mata hanya ingin mencari rida Allah swt.baik shalat tarawih yang delapan, dua puluh atau tiga puluh enam rakaat.¹²

Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan karya Ali Mustafa Yaqub, beliau berpendapat bahwa shalat tarawih tidak sama dengan shalat witir, selanjutnya bahwa shalat tarawih dua puluh rakaat dan delapan rakaat itu bisa saja benar dan bisa saja salah. Di dalam buku ini dikatakan, shalat tarawih yang dua puluh rakaat

¹⁰ Agung Danarta, *Shalat Tahajjud Dan Shalat Tarawih Menurut Cara Rasulullah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004).

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieq, *Pedoman Shalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 38.

¹² M. Ikhwan Nur, *Risalah Shalat Tarawih Membongkar Khilafiyah Menebar Ukhuwah* (Kudus; Menara Kudus, 2003), hlm. 7.

mempunyai tiga dalil yang kuat untuk dijadikan hujjah dan shalat tarawih yang delapan rakaat tidak ada satupun dalil yang secara eksplisit bisa dijadikan sebagai hujjah, dengan argumentasi hadis yang diriwayatkan 'Aisyah bukanlah dalil shalat tarawih akan tetapi dalil itu digunakan untuk shalat witr.¹³

Al-Fiqh 'ala Al-Mazāhib al-Arba'ah karya Al-Jaziri yang membahas lengkap tentang pendapat imam mazhab yang empat, yang mana, masing-masing dari keempat mazhab tersebut berbeda-beda.¹⁴

Bidayāh al Mujtahid karya Ibnu Rusyd. Didalam kitab ini dijelaskan pula tentang perbedaan pendapat antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, beserta sebab-sebab terjadinya khilafiyah.¹⁵

Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam karya Prof. Dr. Hasbie Ash-Shiddieqie. Kajian tentang imam mazhab yang berisi tentang biografi, serta metode istinbatnya.¹⁶

Fiih Puasa yang telah diterjemahkan karya Yusuf al-Qardawi, telah memaparkan bahwa shalat tarawih dengan bilangan sebelas rakaat, dua puluh tiga rakaat dan tiga puluh sembilan rakaat itu hukumnya boleh-boleh saja, karena tidak ada yang mempersempit pandangan dalam hal ini, oleh sebab itu, tidak ada gunanya pengingkaran sebagian ulama zaman sekarang atas orang yang shalat dua puluh rakaat bahwa ia telah menyalahi sunnah dan petunjuk Nabi Muhammad

¹³ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*, cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), lihat juga Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).

¹⁴ Abdul ar-rahman Al-Jaziri, *al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 1990)

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

¹⁶ Hasbie Ash-Shieddieqie, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)

saw.atau sebaliknya orang yang shalat delapan rakaat adalah hal yang telah diwariskan oleh *salaf* maupun *khalaf* dari umat ini.¹⁷ Sepanjang pengamatan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas tentang jumlah rakaat shalat tarawih dan mencari persamaan dan perbedaannya dalam persepektif Al-Syāfi'i dan Ibnu Taimiyyah.

E. Kerangka Teoritik

Secara historis shalat tarawih merupakan suatu ibadah malam (*Qiyām al-Lail*) yang dilakukan khusus pada bulan suci Ramadhan. shalat tarawih ini dilakukan sesudah shalat 'isya, biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Fakta menarik tentang shalat ini ialah bahwa Rasulullah saw hanya pernah melakukannya secara berjamaah dalam 3 kali kesempatan, Rasulullah kemudian tidak melanjutkan pada malam-malam berikutnya karena takut hal itu akan diwajibkan kepada umatnya.

Pada awalnya shalat tarawih dikerjakan dengan bilangan sebelas rakaat sebagaimana perbuatan Nabi saw.hingga awal pemerintahan Umar bin Khattab, tetapi pada perkembangan selanjutnya Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk melaksanakan shalat tarawih dua puluh tiga rakaat beserta witrnya. Umar bin Khattab pun menunjuk Ubay bin Ka'ab yang mempunyai suara merdu dan indah untuk menjadi imam shalat tarawih.Bahkan pada perkembangan selanjutnya shalat tarawih ini dikerjakan sampai tiga puluh sembilan beserta witrnya yang menjadi pengamalan penduduk Madinah, yang mengembangkan

¹⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Fiih Puasa*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil dkk. (Solo: Era Intermedia, 2005).

shalat tarawih tiga puluh sembilan adalah Imam Malik beliau terkenal dengan ahli hadis.

Perbedaan pendapat terjadi karena para mujtahid menggunakan metode pemahaman yang berbeda, misalnya metode pemahaman hadis yang digunakan *muhaddisin dan fuqaha*. Menurut Hasan al-Bana sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi, perbedaan pendapat itu muncul karena ada lima sebab, yaitu: *pertama*, perbedaan kemampuan akal manusia dalam melakukan istinbat mendapatkan dalil, mendalami kandungan makna-makna dan mengkaitkan satu hakikat dengan hakekat lainnya, sementara agama adalah ibarat kumpulan berbagai ayat dan hadis, yang ditafsirkan oleh akal pikiran manusia dalam ruang lingkup bahasa dan peraturannya, dal hal ini, sudah pasti manusia mempunyai pandangan yang bermacam-macam sehingga perbedaan pendapat itu tidak dapat dihindarkan. *Kedua*, penguasaan ilmu yang sempit dan luas, dalam hal ini seorang mujtahid mengetahui tentang suatu hal, sementara mujtahid yang lain tidak mengetahuinya. *Ketiga*, perbedaan lingkungan, seorang mujtahid yang hidup dilingkungan yang berbeda maka akan menghasilkan suatu produk hukum yang berbeda pula, fiqh yang berkembang didaerah satu dengan daerah yang lain juga berbeda, bahkan seorang mujtahid yang pindah tempatnya akan mengubah pula pendapatnya. *Keempat*, perbedaan ketenangan hati dalam menyikapi suatu riwayat yang diterima. *Kelima*, perbedaan dalam memberikan penilaian terhadap dalil-dalil yang ada.¹⁸

¹⁸ Yusuf Qardawi, *op. Cit.* Hlm. 178-179.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkenaan dengan pembahasan mengenai tokoh Al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah serta pendapat mereka tentang jumlah rakaat shalat tarawih sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data yang telah terkumpul tentang *jumlah rakaat shalat tarawih persepektif al-Syāfi'i dan Ibnu Taimiyah*, dilanjutkan dengan persamaan dan pebedaannya. Dengan demikian penyusun dapat menganalisa pendapat tersebut dengan cara menguraikan data-data yang terkumpul secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Pengumpulan Data

Karena jelas ini adalah penelitian kepustakaan, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termasuk data primer, maupun sekunder. Yang termasuk sumber data primer adalah salah satu kitab karya Ibn Taimiyah seperti *Fatawi al-Kubrā'*, dan karya al-Syafi'i seperti *Al-Umm* serta kitab-kitab syarah hadis yang dapat membantu dalam mendukung pendapat kedua tokoh tersebut. Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab,

buku, jurnal, website dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ushul fiqh*, dimana pokok pikiran kedua tokoh akan dideskripsikan secara obyektif dan dianalisa menurut standar kerangka teori ilmu ushul fiqh.

5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data untuk diperoleh data yang memadai dalam penelitian ini menggunakan analisis *Deduktif*, yakni pola pikir yang bermula dari masalah-masalah yang umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian dari kesimpulan yang khusus tersebut dilakukan analisis *komparasi*, hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaannya, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari dua pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Yang masing-masing bab saling berhubungan, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, didalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pendahuluan merupakan selintas deskripsi tentang masalah yang akan diteliti serta signifikansi masalah tersebut. Titik tolak alur dan arah penelitian ini terletak pada tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka, menggambarkan bahwa masalah yang diteliti secara intelektual-akademis memiliki sifat signifikansi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas.

Kerangka teoritik, yaitu gambaran global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian merupakan penjelasan metodologis dari tehnik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. Sedangkan sistematika pembahasan, digunakan untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah yang diteliti.

Gambaran umum tentang *Shalat Tarawih* dibahas pada bab kedua, pembahasan ini meliputi tentang pengertian shalat tarawih, landasan hukum shalat tarawih, sejarah shalat tarawih, dan jumlah rakaat shalat tarawih

Untuk mengetahui mengenai latar belakang yang mendasari pemikiran al-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah, maka pada bab ini dipaparkan biografi dan pandangan yang meliputi sekilas geografi, faktor yang mempengaruhi pemikiran keduanya dan pendapat keduanya mengenai *jumlah rakaat shalat tarawih*.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun melakukan analisis-komparatif terhadap data-data yang terkumpul berdasarkan kerangka teori yang telah

dibangun dan pendekatan yang telah ditentukan. Pada bab inilah kunci persoalan yang akan menjadi bab bahasan dari skripsi ini.

Bab terakhir yaitu bab kelima, sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, setelah itu penyusun lengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V PENUTUP

Berdasarkan paparan pada bab-bab terdahulu, penulis dengan segenap kesadarannya dan berupaya untuk mengambil beberapa kesimpulan dari uraian-uraian di atas, sebagai jawaban dari permasalahan yang sudah ditetapkan.

A. Kesimpulan

1. Menurut al-Syafi'i shalat tarawih itu lebih baik dikerjakan 23 rakaat karena lebih banyak diikuti oleh jumhur ulama, karena ada asalnya dari para sahabat pada zaman *Khulafa ar-Rasyidin*, terutama pada masa Umar bin Khattab. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah shalat tarawih yang lebih utama adalah sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu bilangannya 11 rakaat tetapi bacaannya harus panjang (berdirinya lama) inilah yang lebih baik.
2. Dalil tentang jumlah rakaat shalat tarawih yang diriwayatkan oleh Aisyah menyebutkan bahwa nabi saw. senantiasa melakukan qiyam Ramadhan atau qiyam al-lail, baik di dalam maupun di luar bulan Ramadhan sebanyak 11 rakaat. Bagi para ulama pendukung shalat tarawih 20 rakaat dan witr 3 rakaat, apa yang disebutkan oleh Aisyah bukanlah jumlah raka'at shalat

tarawih melainkan shalat malam (qiyamullail) yang dilakukan di dalam rumah beliau sendiri. Apalagi dalam riwayat yang lain, hadis itu secara tegas menyebutkan bahwa itu adalah jumlah raka'at shalat malam Nabi saw., baik di dalam bulan Ramadhan dan juga di luar bulan Ramadhan.

3. Mengenai persamaanya, keduanya sama-sama memandang bahwa shalat tarawih itu hukumnya sunnah dan dilakukan pada bulan Ramadhan. Perbedaan jumlah rakaat tersebut karena pengambilan dasar hukumnya. Syafi'i beralasan pada ijma' sahabat sejak zaman Umar bin Khattab sedangkan Ibnu Taimiyah beralasan pada hadis Siti Aisyah.

B. Saran-saran

70

1. Setiap perbedaan (ikhtilāf) pendapat dikalangan ulama hendaknya jangan disikapi secara berlebih-lebihan. Sehingga antara pengikut mazhab yang satu dan yang lainnya tidak saling menyalahkan dan menganggap paling benar pendapat kelompok masing-masing. Dan setiap kelompok tidak boleh memaksakan kelompok lainnya untuk mengikuti jumlah rakaat shalat tarawih. Dan perbedaan ini tidak perlu dipersoalkan sedemikian tajam selama tidak berkaitan dengan pokok-pokok agama (ushuluddin) dan tidak berkaitan dengan ibadah wajib.
2. Hendaknya shalat tarawih ini dilakukan dengan ikhlas, santai dan dengan khusyu' sebagai media komunikatif antara hamba dengan Rabbnya lahir bathin, sehingga berimplikasi dalam kehidupan berupa ketenangan dan senantiasa bersama-Nya dimanapun berada.

3. Perlunya sikap toleransi menghormati terhadap mereka yang melaksanakan shalat tarawih dengan dua puluh rakaat begitu juga dengan sebaliknya. Tidak menyalah-nyalahkan yang melebihi delapan rakaat dan tidak menuduh-nuduh yang kurang dari dua puluh rakaat. Dengan pikiran yang sehat dan benar ialah membiarkan kaum muslimin menunaikan shalat sunnah malam Ramadhan atau tarawih itu menurut kemampuannya masing-masing.
4. Tidak ada alasan yang mendasar untuk mempertentangkan satu pendapat dengan pendapat lainnya dalam jumlah shalat tarawih; apalagi menjadi sebab perpecahan umat Islam. Jika kita perhatikan dengan cermat maka yang menjadi konsens dalam shalat tarawih adalah kualitas dalam menjalankannya dan bagaimana shalat tersebut benar-benar menjadi media komunikatif antara hamba dan Rabb-Nya lahir dan batin sehingga berimplikasi dalam kehidupan berupa ketenangan dan merasa selalu bersamaNya dimanapun berada.

Akhirnya, hanya puji syukur kehadiran Allah SWT yang tiada terbatas yang dapat penulis ucapkan, karena dengan berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Bukhāri, Imām al-, *Al-Witr bab Majaa fi al-Witr*, Beirut : Dar al-Yamamah, 1987.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihhan Mushaf Al-Qur'an, 1989.

Naisāburi, Imām an, *al-Imām an-Nawawi as-Sahih*, Dar : al-Fikr.t.t.

B. Hadis

'Azdi, Abi Daud Sulaimān bin Asy as-Syajistani al- , *Sunan Abi Daud*, Beirut : Dār al- Fikr, t.t.

Abu Daud, *As-Salāh*, Beirut: Dār al-Fikr,t.t.

Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn Husain ibn 'Ali al-, *as-Sunan al-Kubra*, Makkah al-Mukarramah : Maktabah Dar al-bazi.

Bukhāri, Abū 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Sahih al-Bukhāri*, Beirut : Dār al-Yamamah, 1987.

Bukhāri, Imām al- , *al-Witr*, Beirut : Dar al-Yamamah, 1987.

Ibnu Hajar al- 'asqalāni, *Fath al-Barri Bisyarhi Sahih al-Bukhāri*, ttp : al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.

Muslim, Abu al-Hasan, *Sahih Muslim*, Beirut : Dār Al-Jabal, 1973.

Mālik bin Anas, *al-Muwatta'* cet. I, Beirut: Mu'assasah Zabid bin Sultān, 2004.

Mustafa Yaqub, Ali, *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhān*, Cet. II, Jakarta: pustaka Firdaus, 2004.

Nāsa'i, Imām an- , *Sunan an-Nasāi*, Beirut Dar al-Fikr, 1930.

-----, *Hadis-Hadis Palsu Bermasalah*, cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

-----, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

C. Fiqh atau Ushul Fiqh

Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawāwi, *al-Majmu'* fi Syarhi al-Muhazzab, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.

Achyar, Khairul Umam Aminudin, *Ushul Fiqih 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Aminah, Siti, *Kumpulan Tuntunan Shalat Fardhu dan Sunnah Lengkap*, Semarang: Nurcahya, 1993.

Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqih Puasa*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil dkk. Solo: Era Intermedia, 2005.

Asy-Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

Danarta, Agung, *Shalat Tahujjud dan Shalat Tarawih Menurut cara Rasulullah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.

Dimiyati, Abū Bakar, *I'ānah at-Tālibin*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

- Hasan, Ahmad, *Pengajaran Shalat*, Bangil: Pustaka Taman, 1991.
- Jaziri, Abd ar-Rahman al-, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1990.
- Ibnu Taimiyyah, *Majmū’ Fatāwa*, Beirut: Dār al-Wafa, 2005.
- Muammal, Imran am’Umar Fananni, *Terjemahan Nailul Authar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Muhammad Salim, Ahmad, *Seribu Tahun Tarawih Di Masjid Nabawi “ Sejarah Shalat Tarawih”*. Terj. M. Halabi Hamdi dan Umar Inar, Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2003.
- Muslih, Hasan, *Kesahihan Dalil Rakaat Shalat Tarawih*, Semarang: al-Ridha, 1994.
- Nasirudin, Muhammad, *Shalat Tarawih Menurut Tuntunan Rasulullah*, Solo: at-Tibyan, 2000.
- Rusr, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Sā’biq, as-Sayyid, *al-Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Shiddieqi, Hasbi asy-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Shiddieqi, Hasbi asy-, *Pedoman Shalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shiddieqi, Hasbi asy-, *Pedoman Puasa*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1988.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- , *Iqtidā as-Sirāt*, cet. II, Mesir: Maktabah al-Sunah al-Muhammadiyah, 1948.

C. Lain-lain

- Abbas, Siradjuddin, *40 Masalah Agama*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1990.
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Al-Husaini, al-Hamid, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Amin, Hasan Muhammad, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung: PT Remaja Rosida Karya, 1999.
- Asy-Syarbasy, Ahmad, *4 Mutiara Zaman: Biografi Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Dimiyati, Ahmad, *Tanya Jawab 75 Masalah Agama*, Bandung: Sinar Algesindo, 2003.
- Duton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam, Al-Qur'an, Muwatta' dan Praktek Madinah*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Hasan, Muhammad, *Ahlusunah Waljamaah dalam presepsi dan Tradisi NU*, Jakarta: Lantabora Press, 2003.
- Nur Ikhwan, Muhammad, *Risalah Shalat Tarawih Membongkar Khilafiyah Menebar Ukhwah, Sejarah Shalat Tarawih*, Yogyakarta: Menara Kudus 2003.
- Salim, Abdul Azis, *Melaksanakan Qiyamul Lail*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Sihab, M. Quraish, *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Sukarnawadi, *Meluruskan Bid'ah*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1996.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sumingan, *Jumlah Rakaat Shalat Tarawih (Studi Pemikiran Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi)*. Skripsi Jurusan PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.